



P U T U S A N

NOMOR 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

PENGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut “Penggugat”;

lawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] Tanggal 27

Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan kebiasaan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk. Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa sikapnya yang sering mabuk-mabukan tersebut adalah tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 (tanggal Penggugat sudah lupa) terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat hanya memberitahukan kepada Tergugat untuk merubah kebiasaannya yang sering minum-minuman keras, namun Tergugat balik marah dan memukul Penggugat, akibatnya dua hari setelah kejadian tersebut Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar delapan bulan lamanya;

Hal. 2 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menyadari sikap dan perilaku Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menunjuk Sdr. **Achmad Sarkowi, S.HI**, Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 27 September 2013 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Tergugat dengan Penggugat telah bertengkar namun alasannya karena Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak hingga sekarang;
- Tidak benar Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat mengkonsumsi minuman keras apalagi sampai mabuk, karena selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi mengkonsumsi minuman keras apalagi sampai mabuk. Namun Tergugat akui bahwa benar Tergugat pernah mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk ketika belum menikah dengan Penggugat. Dan tidak benar pula Penggugat pernah menasehati Tergugat mengenai keburukan mengkonsumsi minuman keras karena Tergugat memang sama sekali sudah tidak minum minuman keras lagi;
- Benar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun permasalahannya bukan karena Tergugat minum minuman keras melainkan karena masalah anak dan Tergugat juga tidak melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Dan setelah bertengkar Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa ia minta cerai. Dan keesokan harinya Penggugat mencuci pakaian, namun sebelum pakaian tersebut dijemur Penggugat pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian Tergugat menyusul ke rumah orang tuanya dan menanyakan keberadaan Penggugat namun Ibu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak berada di sana. Akan tetapi ternyata Tergugat mendapati Penggugat di dalam kamar;
- Benar posita poin 7 gugatan Penggugat, namun Penggugat tidak mau dihubungi oleh Tergugat. Dan Tergugat sudah 3 (*tiga*) kali menyusul Penggugat untuk mengajak pulang akan tetapi Penggugat tidak mau. Yakni, *pertama* setelah kejadian pakaian yang tidak dijemur oleh Penggugat. *Kedua*, malam hari setelah kejadian tersebut dan yang *ketiga* kalinya 3 (*tiga*) hari setelah kejadian tersebut;
- Apapun alasannya, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan

Hal. 4 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Dan sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga. Di mana Penggugat telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain selain Tergugat. Bahkan Tergugat pernah memergoki Penggugat sedang berjalan berdua dengan laki-laki tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar jawaban Tergugat mengenai penyebab perselisihan antara lain karena masalah belum dikaruniai anak. Namun selain masalah tersebut, penyebab lain juga karena Tergugat masih suka minum minuman keras;
- b. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat mengenai Tergugat yang tidak lagi minum minuman keras, karena sebenarnya Tergugat masih suka minum minuman keras meskipun tidak sesering dulu. Tergugat sedikitnya 1 (*satu*) kali dalam seminggu minum minuman keras. Meskipun tidak sampai mabuk namun Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- c. Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat yang mengatakan Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Justru Tergugatlah yang memiliki hubungan dengan perempuan lain yang Penggugat kenal orangnya. Meskipun Tergugat pernah melihat Penggugat berjalan dengan laki-laki lain namun laki-laki tersebut sebatas teman dan tidak lebih dari itu;
- d. Bahwa Penggugat pernah mengandung namun mengalami keguguran. Sehingga Tergugat pernah menyampaikan keinginannya untuk kawin lagi dengan perempuan lain karena Penggugat belum juga dapat memberikan keturunan untuk Tergugat. Pernyataan itulah yang membuat Penggugat sakit hati sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli beserta Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Nomor [REDACTED] tanggal 27 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kemudian Ketua Majelis memberi kode P.;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Abadi II, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu atas dasar suka sama-suka tanpa paksaan di rumah Saksi dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi namun tidak lama kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tapi sekarang sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama mereka yang terletak dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (*sembilan*) bulan lamanya hingga sekarang;

Hal. 6 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat untuk mengajak kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengusirnya dari rumah kediaman bersama dan sesuai yang Saksi ketahui bahwa perlakuan Tergugat adalah yang ketiga kalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada 2 (dua) kejadian sebelumnya Tergugat masih datang dan tinggal hingga beberapa hari di rumah Saksi untuk membujuk Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama. Namun yang terakhir kalinya Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama mereka. Namun Saksi tidak pernah melihat bekas-bekas pemukulan pada tubuh Penggugat;
- Bahwa selama hidup berumahtangga, Penggugat tidak pernah diajak bicara oleh ibu kandung Tergugat dan Tergugat pun tidak pernah berupaya mencairkan hubungan Penggugat dengan ibu kandungnya tersebut. Hal tersebut Saksi ketahui dari penuturan Penggugat kepada Saksi mengenai sikap ibu mertuanya yang tidak baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mendengar dari penyampaian Penggugat kepada Saksi ketika datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Namun penyebab Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak bukan karena Penggugat mandul. Akan tetapi karena Penggugat memiliki kandungan yang lemah. Penggugat pernah 2 (dua) kali mengandung akan tetapi keduanya mengalami keguguran;

Hal. 7 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras. Namun Saksi pernah 2 (*dua*) kali mencium aroma minuman keras dari mulut Tergugat ketika Saksi berbicara dengan Tergugat. Saksi lupa di mana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membonceng perempuan lain yang bernama SUTI yang menurut Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi atau pun saling bertemu;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh PT. Pabrik Gula Tolangohula, bertempat tinggal di Dusun Abadi II, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat, mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat. Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi tidak lama kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu menempati rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama-suka tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun menjelang akhir Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Hal. 8 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama mereka. Perpisahan tersebut disebabkan karena Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena setiap Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Saksi secara kebetulan sedang berada di rumah orang tua. Seingat Saksi kejadian tersebut terjadi 3 (*tiga*) kali, di mana setiap Penggugat datang dalam keadaan menangis yang kemudian Saksi tanyakan perihal keadaan Penggugat tersebut, Penggugat menjawab bahwa ia telah diusir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat;
- Bahwa masing-masing kejadian tersebut Saksi tidak ingat kapan waktunya. Namun yang terakhir kali adalah pada bulan Desember 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, akan tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada Saksi bahwa ibu Tergugat tidak pernah menegur/berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hubungan antara Penggugat dan ibu Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Namun sepengetahuan Saksi Tergugat agak temperamental wataknya;
- Bahwa Saksi pernah 1 (*satu*) kali melihat Tergugat membentak-bentak Penggugat dan mengeluarkan cacian yang menyatakan bahwa Penggugat bodoh. Saksi pernah mendengar jawaban dari Penggugat ketika Saksi tanyakan tentang kondisi rumah tangganya bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat;
- Bahwa meskipun Saksi tidak melihat Tergugat sebagai pemarah sejak awal mereka menikah, namun dengan melihat Tergugat diusir hingga 3 (*tiga*) kali sepertinya Tergugat memang pemarah;
- Bahwa Saksi pernah 2 (*dua*) kali melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya ketiga mereka bersama-sama menonton pertandingan

Hal. 9 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakbola di televisi sekitar pukul 21.00 WITA, namun Saksi lupa kapan kejadian tersebut;

- Bahwa ketika itu Saksi melihat Tergugat minum minuman keras merk pinaraci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masalah Penggugat dan Tergugat yang belum juga dikaruniai anak menjadi penyebab mereka tidak rukun atau tidak. Akan tetapi Penggugat pernah 2 (*dua*) kali hamil namun mengalami keguguran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak, namun Saksi pernah melihat Tergugat sedang bertamu di rumah seorang perempuan bernama SUTI;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi atau bertemu satu sama lain. Tergugat pun sudah tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pada awal-awal terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Saksi masih mau merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sekarang Saksi sudah tidak dapat lagi merukunkan mereka karena sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan berarti Tergugat sudah membiarkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat membantah seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat membantah keterangan Saksi I yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat di rumah Saksi I. Padahal Tergugat pernah 3 (*tiga*) kali datang menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau dijemput pulang oleh Tergugat. Tidak benar Tergugat pernah berboncengan dengan perempuan yang bernama SUTI. Tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat dan tidak benar pula Saksi pernah mencium bau minuman beralkohol dari mulut Tergugat karena sejak menikah Tergugat sudah tidak pernah lagi minum minuman beralkohol;

Hal. 10 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi II Penggugat, Tergugat membantah bahwa tidak benar Tergugat pernah minum minuman beralkohol dan jika demikian keterangan Saksi Tergugat menanyakan kapan dan di mana kejadian tersebut. Tidak benar pula keterangan Saksi II yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (*dua*) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Paman Tergugat, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 (empat) tahun yang lalu. Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah mereka sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka antara keduanya;
 - Bahwa Saksi lupa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah karena hampir setiap minggu Penggugat dan Tergugat datang bersama-sama ke rumah Saksi dan terkadang 2 minggu sekali. Kemudian tiba-tiba 4 minggu yang lalu Saksi kaget Tergugat memperlihatkan surat gugatan Penggugat kepada Saksi. Menurut Saksi ini sudah keterlaluan karena apa yang tercantum dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui persis siapa Tergugat karena sejak kecil Tergugat telah hidup bersama Saksi dan berada dalam bimbingan Saksi;

Hal. 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dari 5 (*lima*) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut Saksi ketahui setelah tidak lama Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Menurut pengakuan Tergugat hal tersebut berawal dari seringnya komunikasi antara Penggugat dengan seseorang melalui telepon genggam. Mengetahui hal tersebut Tergugat meminta telepon genggam tersebut akan tetapi tidak diberikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Tergugat. Saksi tidak mengetahui sejak kapan kejadian tersebut berlangsung karena Tergugat baru menceritakannya kepada Saksi setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman mereka sehingga Saksi tidak sempat lagi mengklarifikasi hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah tersebut tidak ada lagi masalah yang janggal dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat yang belum juga dikaruniai anak mungkin saja dapat memicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut hanya masalah waktu karena Saksi tahu bahwa Penggugat pernah 2 (*dua*) kali hamil akan tetapi mengalami keguguran;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan ibu Tergugat baik. Setiap Saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, Saksi selalu melihat Penggugat dan ibu Tergugat menonton televisi bersama. Saksi tidak pernah mendengar kabar bahwa hubungan antara Penggugat dengan ibu Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pula melihat/mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi membina Tergugat sejak kecil dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan/atau mendengar penyampaian dari orang lain kalau Tergugat minum minuman beralkohol;

Hal. 12 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat dan Tergugat pun pernah 2 (*dua*) kali menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama mereka;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Bongo I, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Rumah Saksi berjarak 50 meter dari rumah mereka;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat Tahun 2009. Saksi hadir dalam pernikahan tersebut karena Saksi ikut membuat kue di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi oleh suka sama suka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak ada karena ke mana-mana Penggugat dan Tergugat selalu bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol tapi sebelum Tergugat menikah. Sekarang Saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki karakter yang baik;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan ibu Tergugat baik. Bahkan Saksi sering melihat Penggugat dan ibu Tergugat menonton televisi bersama di ruang

Hal. 13 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Saksi melihat hal tersebut dari jalan ketika Saksi melintas di depan rumah orang tua Tergugat. Hal ini bisa Saksi lihat karena posisi rumah orang tua Tergugat dekat dari jalan dan posisi ruang keluarga dapat dilihat dari jalan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah yang Saksi ketahui 3 (*tiga*) bulan yang lalu, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui keterpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut dari orang tua Tergugat dan Saksi sudah tidak melihat Penggugat di rumah kediaman mereka. Penggugat sekarang sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan mereka;
- Bahwa menurut informasi para tetangga bahwa Tergugat bersama orang tuanya pernah datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar kabar bahwa Penggugat atau pun Tergugat memiliki hubungan khusus dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi/bertemu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya, sedangkan terhadap keterangan Saksi II Tergugat, Penggugat menyangkal bahwa Tergugat hanya datang sendiri menjemput Penggugat tanpa didampingi oleh orang tuanya;

Bahwa setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan pada kesimpulannya

Hal. 14 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dengan melihat pendirian Penggugat untuk bercerai pada akhirnya menyatakan bersedia bercerai serta masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Hal. 15 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal menikah rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk. Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa sikapnya yang sering mabuk-mabukan tersebut adalah tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. Hal mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2012, di mana Tergugat marah dan memukul Penggugat setelah diminta oleh Penggugat untuk meninggalkan kebiasaan minum minuman keras, sehingga 2 (*dua*) hari setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, hal-hal yang diakui secara jelas oleh Tergugat adalah mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang. Oleh karena mengenai kedua hal tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat, di mana bukti pengakuan merupakan bukti lengkap berdasarkan Pasal 311 R.Bg, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang, harus dinyatakan terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil/alasan yang telah diakui oleh Tergugat tersebut maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

Hal. 16 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Apakah benar Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat bila diingatkan oleh Penggugat untuk meninggalkan kebiasaannya meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang, disebabkan oleh Tergugat yang memiliki kebiasaan minum minuman keras. Hal mana Saksi I pernah 2 (*dua*) kali mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat ketika Tergugat berbicara dengan Saksi I, sedangkan Saksi II pernah 2 (*dua*) kali melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol bersama teman-temannya di sebuah kios ketika mereka bersama-sama sedang menonton pertandingan sepakbola di televisi;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Tergugat sama-sama memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun Saksi II baru mengetahuinya sekitar 3 (*tiga*) bulan yang lalu, sedangkan Saksi I menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 5 (*lima*) bulan yang lalu. Saksi I menyatakan bahwa Tergugat orang baik-baik dan Saksi tersebut mengenal Tergugat sejak kecil karena Saksi yang mendidiknya. Saksi I tidak pernah melihat atau pun mendengar pengaduan dari orang lain kepadanya bahwa Tergugat pernah minum minuman keras. Sedangkan Saksi II menyatakan sebelum menikah Saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras, namun sejak menikah Tergugat sudah tidak lagi minum minuman keras;

Hal. 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Saksi Penggugat mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain saling mendukung serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Sedangkan mengenai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya Saksi I menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar kabar bahwa Tergugat pernah minum minuman keras. Sedangkan dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa dirinya pernah minum minuman keras sebelum menikah dan sudah tidak pernah lagi minum minuman keras setelah menikah. Maka keterangan Saksi I yang menyatakan Tergugat tidak pernah sama sekali minum minuman keras harus dikesampingkan karena bertolak belakang dengan pengakuan Tergugat sendiri serta didukung oleh keterangan Saksi II yang menyatakan Tergugat pernah minum minuman keras sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang Saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, sedangkan keterangan Saksi Tergugat dikesampingkan maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung Tergugat pernah memukul atau pun menendang Penggugat. Keduanya hanya mendengar penuturan Penggugat kepadanya bahwa Tergugat sering memukul Penggugat. Oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut hanya berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*) maka dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat yang sering memukul atau pernah menendang Penggugat tidak terbukti maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat, Saksi I juga hanya mendengar pengakuan Penggugat kepadanya.

Hal. 18 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Saksi II pernah 1 (*satu*) kali melihat Tergugat membentak-bentak dan mencaci-maki Penggugat. Oleh karena hanya Saksi II yang mengetahui Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat sehingga keterangan kedua orang saksi tidak saling mendukung dan berdasarkan kaedah hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi tidak dianggap sebagai saksi), maka Penggugat patut dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ
يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa: 19)

Hal. 19 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (*sembilan*) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Satu sama lain sudah tidak saling mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan ketentraman (*sakinah*), salah satu pihak telah pudar dan sirna cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*)-nya kepada pihak pasangannya, terbukti dari keinginan kuat dan sikap Penggugat yang tersirat dalam setiap persidangan untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa, ayat 19;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama, Penggugat dapat dikategorikan telah pecah ikatan batinnya terhadap Tergugat dan tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang rukun dan harmonis serta kekal bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (hal negatif) daripada manfaat (hal positif)-nya sehingga perceraian sebagai langkah yang lebih ringan *mudharat*-nya daripada dipertahankan perkawinannya. Hal tersebut senada dengan pendapat ulama fiqh dalam kita *Ghoyah al-Maram* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : “Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi akan tetapi upaya tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat demikian pula tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka dan Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa pecahnya serta sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan

Hal. 21 dari 23 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Jum'at** tanggal **11 Oktober 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Dzulhijjah 1434 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor **102/Pdt.G/2013/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

ROYANA LATIF, S.HI

TTD

INDAH ABBAS, S.HI

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 halaman

Putusan Nomor **102/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)